









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BULELENG EMERGENCY SERVICE (BES)



DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	NOMOR SOP	:000.8.3.3/ 124.2/1/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 2 Januari 2023
	TGL. REVISI	:-
	TGL. EFEKTIF	: 2 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ar. S. Sipto, S.Ked., M.A.P. NID. 197001162003121005	
NAMA SOP	PELAYANAN BULELENG EMERGENCY SERVICE (BES)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);	1. Mahir menggunakan komputer 2. Memahami tatalaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan 3. Memahami peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Laporan rujukan pasien	2. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 3. Term of Reference 4. Rencana Anggaran Biaya 5. Jaringan Internet 6. Komputer	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Ket
		Masyarakat	BES CENTER	BES REGIONAL	FASKES	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat yang memerlukan tindakan kegawat daruratan menghubungi call center (0362) 23333					Data pasien	1-5 menit	Tindakan pelayanan	
2	Petugas call center menerima telepon dari masyarakat tentang adanya kejadian gawat darurat					Data pasien	1-5 menit	Data pasien	
3	Petugas call center memandu masyarakat / keluarga pasien dalam penanganan gawat darurat					Data pasien	1-5 menit	Data pasien	
4	Petugas call center menghubungi operator BES regional terdekat dengan lokasi tempat kejadian kegawat daruratan.					Data pasien	1-5 menit	Data faskes yang dituju sebagai faskes rujukan	

5	Operator BES di regional terdekat mengirimkan tenaga medis dengan ambulance menuju tempat kejadian					Data pasien	Sesuai jarak dan lokasi pasien berada	Data pasien	
6	Petugas BES langsung membawa pasien ke Faskes terdekat atau Faskes yang bisa menangani sesuai kondisi pasien dan ketersediaan tempat tidur.					Dokumentasi pasien telah sampai dan tertangani	Sesuai jarak dan lokasi pasien berada	Dokumentasi pelayanan	